



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR: 169 /KD/ 2023

TENTANG

PENGGANTIAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KAMPUNG DAGANG KECAMATAN RENGAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Kampung Dagang Nomor 05/PP.05.1-BA/KD/2023 tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KAMPUNG DAGANG KECAMATAN RENGAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Tengku M Ferel La Rocha.	Laki - laki	Jl. Sultan KM 4 GG.Raja Jaya.

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kampung Dagang.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 , dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas kelompok penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Tanggal 15 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga sampai dengan Tanggal 11 Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Ditetapkan di Rengat,

Pada tanggal 15 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG DAGANG

Ttd,

RIZKA KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

YUSTI AILENDRA

